



## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir  
Padangsidimpuan/27-03-1977, agama Islam,  
pendidikan Strata Satu, pekerjaan PNS Guru Pada  
SMK. Negeri. 1 Padangsidimpuan, tempat kediaman di  
Jalan Zubier Ahmad I, Gang Pendidikan Ujung,  
Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan  
Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut  
sebagai Pemohon;

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Padangsidimpuan/16-  
02-1981, agama Islam, pendidikan Diploma Dua,  
Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Sutan  
Muhammad Arif No 16, depan warnet Alisa, Kelurahan  
Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidimpuan  
Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut  
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2019 mengajukan Cerai Talak yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Pspk tanggal 3 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Pspk



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 05 Agustus 2006, tercatat dan terdaftar di KUA kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/05/VIII/2006, tanggal 07 Agustus 2006;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 11 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 8 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Zubier Ahmad I, Gang Pendidikan Ujung, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan sebagaimana alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2008 Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Termohon tidak bersikap baik terhadap keluarga besar Pemohon seperti menghina dan mengucapkan kata-kata kasar kepada saudara-saudara Pemohon dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan terkadang pergi kerumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon sudah sering menesehati Termohon agar jangan sering meninggalkan rumah akan tetapi Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Termohon selalu marah-marah dan memaki-maki Pemohon di depan keluarga Termohon, dan Termohon juga sering berhutang pada orang lain dan juga memalsukan tandatangan Pemohon guna untuk pinjaman uang pada Bank Sumut, hal ini Pemohon ketahui dari buku tabungan Termohon, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Termohon juga menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, pada hal Pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut dan Termohon sering mendatangi tempat kerja Pemohon untuk mempermalukan Pemohon di tempat kerja Pemohon, sehingga Pemohon merasa tertekan dan merasa malu, dan mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
  - Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon seperti Pemohon menyuruh Termohon agar merubah tingkah laku Termohon yang selalu egois dan lebih sering mendengarkan perkataan orang lain dari pada Pemohon, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon masih tetap saja egois dan tidak mau berubah, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
  - Termohon dan Pemohon sudah sering pisah ranjang namun Pemohon dan Termohon kembali hidup bersama lagi dan setelah kejadian tersebut Termohon kembali lagi mengulangi tingkah laku Termohon yang sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan jika Pemohon menanyakan pinjaman tersebut Termohon selalu menutupi dan tidak pernah jujur kepada Pemohon, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 3 Januari 2019 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Pspk



dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 1 (satu ) hari lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sudah dibuat Surat Perjanjian secara tertulis dihadapan saksi-saksi pada tanggal 27 Maret 2015 ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak berperkara Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa Pemohon di dalam persidangan tertanggal 29 Mei 2019 secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, maka secara hukum belum ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena Pemohon mencabut perkara *a quo* tersebut pada saat pokok perkara belum diperiksa di depan persidangan sehingga belum ada jawaban dari Termohon, maka pencabutnya tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Pspk



## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Pspk dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Arif Hidayat, S.Ag, sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S. Ag., dan Rojudin, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Bainar Ritonga, S.Ag.**

**Arif Hidayat, S.Ag.**

**Hakim Anggota,**

**Rojudin, S.Ag, M.Ag.**

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti,**

**Yulita Fifprawati, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000.00
  2. Biaya Proses Rp 50.000.00
  3. Biaya Panggilan Rp320.000.00
  4. Redaksi Rp 10.000.00
  5. Meterai Rp 6.000.00
- Jumlah Rp416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)